



The background image shows the interior of a restaurant. On the left, a wall is covered with numerous recipe cards, each featuring a hand-drawn illustration and text. Some visible recipes include 'Onion', 'Faiantio', 'Basi', 'TOMATO SAUCE', and 'Flour'. To the right, a large sign on the wall reads 'ALL YOU NEED IS PIZZA' in a bold, black, sans-serif font, with the word 'PIZZA' in a larger, red, stylized font. The restaurant has wooden tables and chairs, and a ceiling-mounted air conditioner.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. Sarimelati Kencana Tbk.

JAKARTA, 11 MEI 2023

AGENDA RAPAT

- I. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- II. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus dari Perseoran;
- III. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- IV. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut.



AGENDA I

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022



LAPORAN KEUANGAN AUDIT

Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dalam Laporan Auditor Independen Nomor: **00316/2.1051/AU.1/05/0519-2/1/III/2023.**

**Tautan Laporan Keuangan Audit
Tahun Buku 2022**

**[https://sarimelatikencana.co.id/images
/report_financial/file-25.pdf](https://sarimelatikencana.co.id/images/report_financial/file-25.pdf)**



AGENDA II

**Persetujuan Perubahan
Susunan Pengurus dari Perseoran**



Dasar Hukum

Berdasarkan:

- i. ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 dari Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
- ii. ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengatur pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.





AGENDA III

Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



Dasar Hukum

- (i) Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
- (ii) Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.

Penghasilan dan tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi diputuskan dalam RUPS.



AGENDA IV

Persetujuan Pemberian Dan Pendelegasian Kewenangan Kepada Dewan Komisaris Perseroan Untuk Menunjuk Akuntan Publik Dalam Rangka Melakukan Pemeriksaan Dan Audit Laporan Keuangan Historis Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023, Serta Pendelegasian Kewenangan Kepada Direksi Perseroan Untuk Menetapkan Jumlah Honorarium Terhadap Akuntan Publik Tersebut.



DASAR HUKUM

Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan mengatur penunjukan akuntan publik atau pendelegasian kewenangan penunjukan akuntan publik diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



**RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT. Sarimelati Kencana Tbk.**

JAKARTA, 11 MEI 2023





AGENDA RAPAT

1. Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 24 April 2019;
2. Penegasan Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 November 2020

AGENDA I

Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 24 April 2019



Perseroan bermaksud untuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 24 April 2019 berkenaan atas penerbitan dan pelaksanaan tahapan dari Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham (*Management & Employee Stock Option Plan / MESOP*) termasuk pendelegasian kewenangan terhadap Dewan Komisaris.



AGENDA II

Penegasan Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 November 2020





Perseroan bermaksud untuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 19 November 2020 dalam rangka menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan terhadap **lebih dari 50% (lima puluh persen)** atas aset/harta kekayaan Perseroan yang sudah ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang, baik dalam satu atau lebih rangkaian transaksi, kepada kreditur Perseroan.



Terima Kasih!

